



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
MELALUI RUMAH PRODUKSI BERSAMA (*FACTORY SHARING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya rumah produksi bersama yang diharapkan agar produk yang dihasilkan usaha kecil dapat memenuhi standarisasi industri;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FASILITASI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI RUMAH PRODUKSI BERSAMA (*FACTORY SHARING*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perindustrian.
10. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
11. Rumah Produksi Bersama adalah tempat bagi para pelaku usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produksi yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang saling melengkapi.
12. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
13. Pemberdayaan merupakan kebijakan dan upaya Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku usaha secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.
14. Fasilitasi adalah proses atau cara memudahkan atau menyediakan bantuan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan atau kegiatan.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Rumah Produksi Bersama di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa melalui rumah produksi bersama.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberdayaan;
- b. kelompok sasaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pendanaan;
- e. jangka waktu;
- f. Pelaporan dan Sanksi;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Pasca fasilitasi.

**BAB II
PEMBERDAYAAN**

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Fasilitasi perizinan
 - b. Fasilitasi manajemen usaha dan bimbingan teknis
 - c. Fasilitasi penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
 - d. Fasilitasi proses produksi; dan/atau
 - e. Fasilitasi informasi pasar dan promosi.
- (2) Fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pendampingan pengurusan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi manajemen usaha dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kesempatan mengikuti kegiatan manajemen usaha, studi banding, pemagangan, sertifikasi kompetensi dan bimbingan teknis serta peningkatan kapasitas SDM lainnya.
- (4) Fasilitasi penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa akses informasi dan fasilitasi kerja sama dalam penyediaan bahan baku dan/atau bahan

- penolong.
- (5) Fasilitasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, yang meliputi:
 - a. pemakaian rumah produksi;
 - b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c. sarana pendukung lainnya.
 - (6) Fasilitasi informasi pasar dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa penyediaan informasi pasar baik dalam maupun luar negeri dan diikutsertakan dalam kegiatan promosi dan temu bisnis.

BAB III KELOMPOK SASARAN

Pasal 5

Kelompok Sasaran pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah:

- a. usaha kecil; dan
- b. koperasi.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi;
- c. penetapan; dan
- d. pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dilakukan oleh calon penerima fasilitasi dengan mengajukan proposal kepada Gubernur.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. surat permohonan;
 - b. identitas pengurus;
 - c. legalitas usaha berbadan hukum;
 - d. rencana bisnis;
 - e. daftar kebutuhan fasilitasi; dan
 - f. laporan keuangan.

Pasal 8

Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari calon penerima fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan melakukan verifikasi terhadap proposal usulan dari usaha kecil; dan
- b. Perangkat Daerah Teknis yang membidangi urusan koperasi dan UKM melakukan verifikasi terhadap proposal dari usulan koperasi.

Pasal 9

Gubernur menetapkan penerima fasilitasi berdasarkan hasil verifikasi kepala perangkat daerah terkait.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan penyiapan fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 11

Penerima Fasilitas menandatangani Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Fasilitas antara Kepala Perangkat Daerah terkait dengan penerima Fasilitas sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan fasilitasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 13

Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

BAB VII PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Penerima manfaat wajib menyampaikan laporan usaha sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nilai Bahan Baku/ Bahan Penolong;
 - b. Nilai Produksi;
 - c. Nilai Penjualan;
 - d. Lokasi Pemasaran; dan
 - e. Laporan keuangan.

(2) Penyampaian laporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Setiap penerima fasilitas dilarang:

- a. memindahtangankan fasilitas yang dimanfaatkan; dan
- b. memperjualbelikan/menyewakan fasilitas yang dimanfaatkan.

Pasal 16

- (1) Penerima fasilitas yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan fasilitas.
- (2) Penerima fasilitas yang melakukan pelanggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rumah Produksi Bersama anggota Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) serta didampingi oleh Inspektorat.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PASCA FASILITASI

Pasal 18

Setelah berakhirnya jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13, dapat dilakukan langkah-langkah:

- a. Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas; atau
- b. Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada penerima fasilitas.

Pasal 19

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a berupa pengelolaan bersama terhadap operasional rumah produksi bersama dengan ketentuan:
 - a. pengelolaan Rumah Produksi Bersama dilakukan melalui pemanfaatan kerja sama; atau
 - b. pemanfaatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. penerima fasilitas mengajukan permohonan hibah kepada Gubernur;
 - b. Pemberian hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Hibah yang dapat diberikan berupa fasilitasi yang diterima oleh penerima fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Juli 2024
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR ...